

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM

KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU

NOMOR : HK.02.03/B.X.5/588/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR LABORATORIUM

KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

BANJARBARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja ;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana Teknis bidang laboratorium Kesehatan Masyarakat;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Nomor KP.01.05/MENKES/1650/2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkes;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No 053 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No 036 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) bagi Kegiatan Industri, Hotel Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarbaru ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi ruang lingkup :

1. Standar Pelayanan Layanan Pelanggan
2. Standar Pelayanan Penerimaan Sampel/Spesimen
3. Standar Pelayanan Pengambilan Sampel

4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

5. Standar Pelayanan Kalibrasi

6. Standar Pelayanan Praktik/Magang

KETIGA : Selanjutnya acuan pelaksanaan standar pelayanan akan
dituangkan dalam bentuk pedoman.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banjarbaru

Pada Tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM

KESEHATAN MASYARAKAT BANJARBARU,



BUDI SANTOSO